



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN SUMBER AIR BAKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi Air secara kuantitas maupun kualitas, perlu dilindungi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, maka Sumber Air Baku perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Sumber Air Baku;
 - c. bahwa agar perlindungan Sumber Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman untuk sinergi semua unsur yang terlibat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Sumber Air Baku;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air Tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Sumber Air Baku adalah Air permukaan, Mata Air, dan Air Tanah.
8. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Mata Air adalah tempat keluarnya Air secara alami dari dalam lapisan tanah.

11. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi Air.
12. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Air Bersih adalah Air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
14. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air irigasi.
16. Konservasi Sumber Air Baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Air Baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Prasarana Sumber Air Baku adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Air Baku, baik langsung maupun tidak langsung.
18. Pengelola Sumber Air Baku adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Air Baku.
19. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan Air hujan sehingga merupakan tempat pengisian Air bumi (akuifer) yang berguna sebagai Sumber Air Baku.

21. Kawasan Sekitar Sumber Air Baku adalah kawasan di sekeliling Sumber Air Baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi Sumber Air Baku.
22. Pelindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Mata Air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
24. Daerah tangkapan Air adalah daerah penampung Air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung Air (*retarding basin*).
25. Daerah sempadan Air adalah kawasan tertentu di sekeliling Sumber Air Baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
26. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as.
27. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Sungai adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta Air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
29. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai luas DAS lebih dari 500 km².
30. Sungai Kecil adalah sungai yang mempunyai luas DAS kurang dari 500 km².
31. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Pejabat adalah kepala perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan pelindungan Sumber Air Baku.

33. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelindungan Sumber Air Baku diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kelestarian;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan;
- h. kemandirian; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pelindungan Sumber Air Baku dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga dan melindungi Sumber Air Baku dari berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Sumber Air Baku.
- (2) Pelindungan Sumber Air Baku bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi Sumber Air Baku;
 - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Air Baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
 - c. melindungi Sumber Air Baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap pencemaran dan /atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan tindakan manusia.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan Sumber Air Baku meliputi:

- a. Sumber Air Baku;
- b. upaya pelindungan;
- c. garis sempadan Sumber Air;
- d. pengendalian kualitas dan pencemaran Sumber Air Baku;
- e. prinsip penggunaan Air Baku;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III

SUMBER AIR BAKU

Pasal 5

- (1) Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. kolong;
 - b. sungai; dan
 - c. jaringan Irigasi.
- (2) Kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kolong Mentukul Desa Rias Kecamatan Toboali;
 - b. Kolong Pumpung Desa Rias Kecamatan Toboali;
 - c. Kolong Yamin Desa Rias Kecamatan Toboali;
 - d. Kolong Baher Desa Rias Kecamatan Toboali;
 - e. Kolong Acam Desa Rindik Kecamatan Toboali;
 - f. Kolong Temayang Desa Rias Kecamatan Toboali;
 - g. Kolong Buntut Desa Bikang Kecamatan Toboali;
 - h. Kolong Komplek Perkantoran Desa Gadung Kecamatan Toboali;
 - i. Kolong Parit 9 Desa Gadung Kecamatan Toboali;
 - j. Kolong Sidoharjo Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas;
 - k. Kolong Air Besar Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas;

- l. Embung Jernang Desa Fajar Indah Kecamatan Pulau Besar;
 - m. Kolong Permis Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba;
 - n. Kolong Telex Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai.
- (3) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. DAS Kurau;
 - b. DAS Bara;
 - c. DAS Kulur;
 - d. DAS Kayuara;
 - e. DAS Berbak;
 - f. DAS Terusan Sekanak;
 - g. DAS Kepoh;
 - h. DAS Bantel;
 - i. DAS Toboali;
 - j. DAS Tungkai;
 - k. DAS Ulim;
 - l. DAS Betara;
 - m. DAS Balar;
 - n. DAS Bangka Kota;
 - o. DAS Selan;
 - p. DAS Kliung;
 - q. DAS Pongok Anak;
 - r. DAS Kampak;
 - s. DAS Elang;
 - t. DAS Rabuh;
 - u. DAS Burung;
 - v. DAS Senior;
 - w. DAS Kelapan; dan
 - x. DAS Lepar.
- (4) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Irigasi Mentukul;
 - b. Irigasi Jelutung II;
 - c. Irigasi Serdang Pergam;
 - d. Irigasi Batubetumpang
 - e. Irigasi Bencah;
 - f. Irigasi Bikang;
 - g. Irigasi Delas;
 - h. Irigasi Gudang;
 - i. Irigasi Kepoh;

- j. Irigasi Malik;
- k. Irigasi Nadung;
- l. Irigasi Pangkal Buluh;
- m. Irigasi Penutuk;
- n. Irigasi Sebagian;
- o. Irigasi Sidoharjo;
- p. Irigasi Sukajaya;
- q. Irigasi Tanjung Labu;
- r. Irigasi Tanjung Sangkang; dan
- s. Irigasi Pongok.

BAB IV

UPAYA PELINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Pelindungan Sumber Air Baku meliputi :
 - a. Kolong;
 - b. Sungai; dan
 - c. Jaringan Irigasi.
- (2) Pelindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelindungan di kawasan sekitar Sumber Air Baku.
- (3) Kawasan sekitar Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kawasan yang meliputi area paling sedikit dengan jari-jari 300 (tiga ratus) meter di sekitar Sumber Air Baku.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pelindungan Sumber Air Baku, Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi Sumber Air Baku.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menetapkan Sumber Air Baku.
- (3) Bupati menunjuk pejabat untuk menyusun perencanaan pengelolaan Sumber Air Baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelindungan Sumber Air Baku dilakukan melalui upaya :
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air Baku;
 - c. pengisian Air pada daerah imbuhan Sumber Air Baku;

- d. perlindungan Sumber Air Baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air Baku;
 - e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - f. pengaturan daerah sempadan Sumber Air Baku;
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Upaya Pelindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik dan dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di sekitar Sumber Air Baku.

Pasal 8

Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan upaya Pelindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya Air yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan Air dan daerah tangkapan Air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan Air dan daerah tangkapan Air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air; dan/atau
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk melestarikan fungsi resapan Air dan daerah tangkapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air Baku yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air Baku yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zona pada Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengisian Air pada daerah imbuan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengisian Air dari suatu Mata Air ke Mata Air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan Air ke lapisan Air Tanah (*akuifer*);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap Air hujan di daerah imbuan Sumber Air Baku melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian Air pada daerah imbuan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelindungan Sumber Air Baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air Baku.

- (2) Pelindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada Sumber Air Baku yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada Sumber Air Baku dan prasarana sumber daya Air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan Air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengaturan daerah sempadan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Sumber Air Baku serta prasarana Sumber daya Air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Sumber Air Baku dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan Sumber Air Baku.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk pejabat untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan Sumber Air Baku.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap :
 - a. pembuangan limbah cair dan limbah padat; dan

- b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu Sumber Air Baku, mengurangi kapasitas tampung Sumber Air Baku atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan revitalisasi daerah sempadan Sumber Air Baku sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g, dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf h, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan Air Tanah, Air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB V
GARIS SEMPADAN SUMBER AIR

Bagian Kesatu

Penetapan Garis Sempadan Sumber Air Baku

Pasal 18

- (1) Penempatan garis sempadan danau/waduk/kolong, Mata Air dan sungai yang terpengaruh pasang surut Air laut mengikuti kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk kolong atau danau/waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik muka Air tertinggi ke arah darat;
 - b. untuk Mata Air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sekitar Mata Air; dan
 - c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut Air laut garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dan tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- (2) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan :
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (4) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - (5) Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - (6) Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - (7) Garis sempadan danau/waduk paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka Air tertinggi yang pernah terjadi.
 - (8) Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi Mata Air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air.
 - (9) Garis sempadan kolong ditentukan mengikuti ketentuan di atas, dengan menempatkan fungsi dan sifat kolong tersebut apakah terpengaruh pasang surut, sebagai palung sungai, sebagai danau paparan banjir atau sebagai Mata Air.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sempadan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk:
 - a. pengamanan fungsi pelepasan Air Tanah pada Mata Air;
 - b. pengamanan fungsi pengaliran Air, pengendali banjir, dan tempat hidup biota Air; dan/atau
 - c. pengamanan fungsi tampungan Air.
- (2) Pengelolaan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dinas terkait dengan cara:
 - a. membebaskan tanah pada lokasi pemunculan Mata Air dan sempadannya untuk menjadi aset daerah/hak milik negara;
 - b. memasang pagar pengaman yang kuat yang tidak mengganggu kelangsungan fungsi Mata Air;

- c. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - d. melarang penggalian dan/atau pengeboran pada Mata Air;
 - e. mencegah pelanggaran daerah sempadan Sumber Air dengan melibatkan masyarakat;
 - f. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti.
- (3) Pengelolaan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sempadan Sumber Air dengan melibatkan masyarakat;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti.
- (4) Pengelolaan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau danau/kolong, embung, atau waduk;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sempadan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sempadan danau/kolong, embung, atau waduk.

BAB VI

PENGENDALIAN KUALITAS DAN PENCEMARAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian kualitas Sumber Air Baku dan pencemaran Sumber Air Baku bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air yang berada pada Sumber Air Baku.
- (2) Pengendalian kualitas Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air Baku dan prasarana sumber daya Air.

- (3) Perbaikan kualitas Air pada Sumber Air Baku dan prasarana sumber daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya:
 - a. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air Baku;
 - b. pengendalian kerusakan Sumber Air Baku;
 - c. pengendalian pencemaran Air pada Sumber Air Baku; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk memulihkan kualitas Air.
- (4) Pengendalian pencemaran Sumber Air Baku dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada Sumber Air Baku dan prasarana sumber daya Air.
- (5) Pengendalian kualitas Sumber Air Baku dan pencemaran Sumber Air Baku dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU

Pasal 21

Penggunaan sumber daya Air dan prasarananya dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Penghematan Air;
- b. ketertiban dan keadilan;
- c. ketepatan penggunaan;
- d. keberlanjutan penggunaan; dan
- e. penggunaan yang saling menunjang antara Air permukaan dan Air Tanah dengan memprioritaskan penggunaan Air permukaan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a guna mencegah terjadinya krisis Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air yang masuk dan yang berada pada Sumber Air Baku.

- (2) Pengelolaan kualitas Air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan prasarana sumber daya Air.
- (3) Perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. penetapan kelas Air dan baku mutu Air pada Sumber Air;
 - b. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air;
 - c. pengendalian kerusakan Sumber Air;
 - d. penanggulangan pencemaran Air pada Sumber Air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas Air.
- (4) Perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan prasarana sumber daya Air dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. abrasi pada Sumber Air dan melalui prasarana sumber daya Air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada Sumber Air dan prasarana sumber daya Air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas Air Tanah yang telah terkena intrusi Air asin; dan
 - d. penggelontoran Sumber Air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran Air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada Sumber Air dan prasarana sumber daya Air.

Pasal 24

- (1) Keberlanjutan fungsi Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diwujudkan oleh :
 - a. pengelola sumber daya Air dengan mengamankan fungsi utama Sumber Air melalui:
 1. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau;
 2. pemeliharaan kapasitas pengaliran;
 3. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 4. pencegahan pencemaran.
 - b. pengguna dengan memanfaatkan Sumber Air yang tidak menimbulkan kerusakan pada Sumber Air.

- (2) Fungsi utama Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi fungsi:
- a. pelepasan Air Tanah pada Mata Air;
 - b. pengaliran Air;
 - c. pengendali banjir;
 - d. tampungan Air; dan
 - e. tempat hidup biota Air.
- (3) Untuk menjaga fungsi tempat hidup biota Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, perlu dialokasikan pengaliran Air agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biota Air.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan untuk kegiatan tertentu, meliputi:
- a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan sesuai dengan jenis sempadan;
 - b. untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, Air Tanah dan Mata Air;
 - c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telephone, dan pipa Air minum;
 - e. untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, Air Tanah dan Mata Air;
 - f. untuk pembangunan prasarana lalu lintas Air dan bangunan pengambilan dan pembuangan Air;
 - g. usaha jasa jaringan telekomunikasi, repeater komunikasi dan stasiun pemancar radio/relay/TV; dan
 - h. untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.

- (2) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan arahan pemanfaatan ruang sempadan dari instansi yang menyelenggarakan urusan penataan ruang di Daerah.
- (3) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi ketentuan persyaratan perizinan.
- (5) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan Sumber Air Baku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi Sumber Air Baku; dan
 - b. melakukan pengaduan atau menyampaikan laporan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Pelindungan Sumber Air Baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Kegiatan perlindungan Sumber Air Baku dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Sumber Air Baku dan prasarannya; dan
- b. mengganggu upaya Pelindungan Sumber Air Baku dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran Sumber Air Baku dan kawasan sekitarnya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pelindungan Sumber Air Baku.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelindungan Sumber Air Baku pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Wewenang penyidik meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Sumber Air Baku;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Pelindungan Sumber Air Baku;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (2) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, PNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal PNS melakukan penyidikan, PNS memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (4) PNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh PNS disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.0000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Sumber Air Baku oleh badan usaha atau industri untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air berakhir.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Sumber Air Baku yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perumdam dengan badan usaha atau industri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Sumber Daya Air permukaan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (8.64/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

I. UMUM

Sumber Air Baku merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Pelindungan Sumber Air Baku yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudkan agar:

- a. pelindungan Sumber Air Baku dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya Air secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi Sumber Air Baku;
- c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum Sumber Air Baku secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami Air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil Pelindungan sumber daya Air; dan
- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas Pelindungan sumber daya Air.

Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi Air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi. Untuk memenuhi kebutuhan Air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan, maka Sumber Air Baku yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas Sumber Air Baku. Pelindungan terhadap Sumber Air Baku di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan Air akibat kegiatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" kepastian memiliki arti "ketentuan; ketetapan" sedangkan jika kata "kepastian" digabungkan dengan kata "hukum" maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya Air secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa pelindungan Sumber Air Baku harus menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa pelindungan Sumber Air Baku dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami Air yang dinamis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku dilakukan merupakan Upaya keberlanjutan pemanfaatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pelindungan Sumber Air Baku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jari-jari Air Tanah yang digunakan sebagai bahan baku PDAM paling sedikit 300 meter, sedangkan Air Tanah untuk keperluan masyarakat (sumur bor) disesuaikan dengan kondisi di sekitar Air Tanah tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya: pembuatan *ground-sill*, pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya: kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian Sumber Air Baku.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian Sumber Air Baku.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan Air dan daerah tangkapan Air, misalnya: pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan Air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan di sekitar Sumber Air Baku bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan Sumber Air Baku, misalnya:

- a. pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi Air untuk melindungi fungsi Sumber Air Baku; dan
- b. pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan Sumber Air Baku; dan

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Sempadan Sumber Air Baku adalah garis maya batas luar Pelindungan Sumber Air Baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah Sempadan Sumber Air Baku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "upaya vegetatif", antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Yang dimaksud dengan "upaya agronomis", antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas Air”, antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas Air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara Sumber Air Baku sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi Air melalui penetapan standar baku mutu Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian kerusakan Sumber Air Baku, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran Air” adalah Air limbah yang tidak memenuhi baku mutu limbah padat dan/atau limbah cair.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan Sumber Air Baku meliputi:

- a. sistim informasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan reabilitasi dan konstruksi;
- d. operasionalisasi dan pemeliharaan, pemantauan/pengawasan; dan
- e. evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas